

ASLI

**PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 308
AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS
DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", AYAT (2)
SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS
DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", AYAT
(3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8)
DAN AYAT (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2023 NOMOR 105 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6887) TERHADAP PASAL
27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H
AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

DIAJUKAN OLEH:


- 1. PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN YANG DIWAKILI OLEH: DR. DRA. RISMA SITUMORANG, S.H., M.H., M.IP., AIIArb & CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE SOUISA, S.H., M.H.**
- 2. ELIA FRANCISCO SILITONGA, S.H.,M.H.**
- 3. DEBBY NATALIA, S.H.,M.H., C.Med.**

KUASA HUKUM:

TIM ADVOKASI KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN PENGAWAS UU KESEHATAN

**JAKARTA
25 NOVEMBER 2024**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	156 /PUU-... XXII -...../20.24
Hari	Senin
Tanggal	25 NOV 2024
Jam	11.28



TIM ADVOKASI KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN PENGAWAS UU KESEHATAN

Email: konsultanhukummediskesehatan@gmail.com

No. Telp: 021-3523924

Alamat: Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, 10710

Jakarta, 25 November 2024

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", AYAT (2) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 105 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6887) TERHADAP PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini;

- | | |
|---|---|
| 1. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. | 2. Janses E. Sihaloho, S.H. |
| 3. Horman Siregar, S.H., M.H. | 4. Susy Tan, S.H., M.H. |
| 5. Rumiam Dewi Murni Simangunsong, S.H. | 6. Markus Manumpak Sagala, S.H. |
| 7. Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H. | 8. Srimiguna, S.H., M.H. |
| 9. Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN. | 10. Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H. |
| 11. Mery Girsang, S.H., M.H. | 12. Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H. |
| 13. Daniel P. P. Tambunan, S.H., M.M. | 14. Elly Wati Suzanna Saragih, S.E., S.H. |
| 15. Marta Sari Tarigan, S.H. | 16. Marla Regina Wongkar, S.H., M.H. |
| 17. Dessy Widayawati, S.H., M.H. | 18. Sapar Sujud, S.H. |
| 19. Antonius Eko Nugroho, S.H. | 20. Sukisari, S.H. |
| 21. Dirar Mahdirman Refra, S.H. | 22. Arif Suherman, S.H. |

merupakan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **TIM ADVOKASI KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN PENGAWAS UU KESEHATAN** yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 Oktober 2024 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

I. PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN (disingkat dengan PKHMK), sebuah perkumpulan yang berkedudukan hukum di Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, yang Akta Pendirian dibuat dihadapan Notaris Yosril A, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta No 6 tanggal 21 Juni 2021 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, dalam hal ini di wakili oleh:

1. Nama : **DR. DRA. RISMA SITUMORANG, S.H., M.H., M.IP., AIIArb**
NIK : 3174094207680003
Jabatan : Ketua Umum PKHMK
Alamat : Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710

2. Nama : **CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE SOUISA, S.H., M.H.**
NIK : 3674035809790007
Jabatan : Sekretaris PKHMK
Alamat : Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

II. Nama : **ELIA FRANCISCO SILITONGA, S.H., M.H.**
NIK : 1210022004950001
Tempat Lahir : Rantaupararat
Tanggal Lahir : 20 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Budi Murni 2 No. 70, RT. 009/RW. 003, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

III. Nama : **DEBBY NATALIA, S.H., M.H., C.Med.**
NIK : 3173085412740002
Tempat Lahir : Purwakarta
Tanggal Lahir : 14 Desember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan: WNI
Alamat : Villa Pamulang Blok CH 7 No. 11, RT.
003/RW.017, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten
Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

Untuk selanjutnya PEMOHON I sampai dengan PEMOHON III disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Bahwa adapun permasalahan yang mendasari PARA PEMOHON melakukan Permohonan Uji Materil Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hal tersebut akan PARA PEMOHON uraikan dalam Permohonan ini;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji materil Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (**selanjutnya disebut sebagai "UU Kesehatan"**), yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik uji formil maupun uji materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia.
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan **oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**"*

3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**UU Mahkamah Konstitusi**");

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
6. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut **"UU PPP"**) mengatur bahwa:

"secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi".
8. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*.
9. Bahwa selanjutnya Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pasal 60
 1. Terhadap materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

10. Bahwa Permohonan Uji Materiil Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "**PMK 2/2021**"), yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

"Objek Permohonan Pengujian Undang-undang adalah Undang-Undang dan Perppu".

Ayat (2)

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau materiil".

Ayat (4)

"Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945".

11. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah *"wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak"* (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai *"wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu"* (halaman 11).

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) **berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-Pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal-Pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.**

13. Bahwa berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai penghapus atau pembatal norma atau negatif legislator karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang baik secara sebagian atau keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi). **Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan tidak hanya sebagai *negative legislator* tetapi juga menjadi *positive legislator* yang dipengaruhi oleh praktik *Judicial Activism*. Praktik *Judicial Activism* berdampak terhadap bentuk putusan MK yang berkembang menjadi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut tidak lepas dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif.**
14. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

15. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan tegas mengatur bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan.

16. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat;*
- d. Lembaga negara;*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai yang sama.

17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual **atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*

18. Bahwa PARA PEMOHON yang melakukan pengujian materiil UU Kesehatan adalah Perorangan dan Badan Hukum Privat yang

memiliki legalitas secara hukum berdasarkan identitas perorangan ataupun Akta Notaris dan SK Kemenkumham RI.

19. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) UU Kesehatan, yang menimbulkan adanya ketidaksetaraan dihadapan hukum (*diskriminatif*) dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hukum pidana ataupun perdata apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sangat jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan 28D Ayat (1) serta Pasal 28 H UUD NRI 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 Ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28 Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bahwa adapun kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON sebagai berikut:

A. PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESAHATAN (PKHMK) – PEMOHON I

20. Bahwa PEMOHON I merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis Dan Kesehatan (PKHMK) yang dibuat dihadapan Notaris Yosril A, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan.
21. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat 5 Akta Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis Dan Kesehatan (PKHMK) Nomor 6 Tanggal

21 Juni 2021 (**selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian PKHMK"**), yang menyatakan:

"Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. *meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang perkumpulan di Bank);*
- b. *Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;*
- c. *memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
- d. *membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan;*
- e. *menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta menggunakan/membebani kekayaan perkumpulan;*
- f. *mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan/atau pengawas perkumpulan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjiannya tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan."*

22. Bahwa kemudian, pada Pasal 24 Ayat 1 Akta Pendirian PKHMK, menyatakan:

"1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.

23. Bahwa Pasal 46 Ayat 2 Akta Pendirian PKHMK, menyatakan:

"Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenal tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:

PENGURUS

- **KETUA UMUM** : **Nyonya Doktoranda RISMA SITUMORANG, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**
- **KETUA** : **Nyonya SUSY TAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**
- **SEKRETARIS UMUM** : **Tuan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dokter ABRAHAM ARIMUKO, Spesialis Kulit dan Kelamin, MARS, MH, tersebut;**
- **SEKRETARIS** : **Nona CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE SOUISA, Sarjana**

- **BENDAHARA** : **Hukum, tersebut;**
Nyonya MARLA REGINA
WONGKAR, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, tersebut;

24. Bahwa mengacu pada Pasal 24 Ayat 1 Akta Pendirian PKHMK, **Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., M.IP., AIIArb**, merupakan Pengurus yang menjabat sebagai **Ketua Umum** PKHMK, **bersama-sama dengan** salah satu Anggota Pengurus PKHMK yaitu **Christine Nhazzia Agustine Souisa, S.H., M.H.**, yang menjabat sebagai **Sekretaris** PKHMK

Sehingga, Ketua Umum bersama salah satu Anggota Pengurus berwenang mewakili PEMOHON I untuk mengajukan Permohonan a quo.

25. Bahwa PEMOHON I memiliki asas dan landasan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PKHMK, yang menyatakan:

*"Pasal 3
Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima)."*

26. Bahwa adapun Maksud dan Tujuan PEMOHON I berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian PKHMK, yang menyatakan:

*"Pasal 4
Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah:
Perkumpulan ini bertujuan untuk sosial dan Pendidikan, bidang hukum, medis dan Kesehatan yang berkelanjutan bagi Negara dan Bangsa Indonesia."*

27. Bahwa Pasal 5 Akta Pendirian PKHMK, menyatakan:

"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perkumpulan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. *menjadi organisasi yang sah serta memiliki reputasi yang baik dibidang hukum, medis dan Kesehatan;*
- b. *menghimpun dan mempersatukan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan menjadi anggota Perkumpulan;*
- c. ***berperan serta secara aktif dalam memberikan konsultasi bantuan hukum bagi masyarakat umum di Indonesia;***
- d. *memberikan sumbangsih saran pemikiran kepada Institusi Negara maupun swasta dalam mewujudkan tata Kelola medis dan Kesehatan Indonesia;*

- e. menjadi wadah bagi pemimpin dan pengambil keputusan dibidang hukum medis dan Kesehatan;
- f. untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan guna meningkatkan potensi masyarakat;
- g. memelihara dan meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum Medis dan Kesehatan dengan organisasi-organisasi proffesi/Badan-badan/Lembaga-lembaga/Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta terkait, baik didalam maupun diluar negeri;
- h. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum medis dan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia;
- i. menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, seminar, webinar, lokakarya, diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan dibidang hukum medis dan Kesehatan di Indonesia;
- j. menerbitkan buletin, newsletter, jurnal dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan anggota ataupun masyarakat umum;
- k. mengusahakan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang hukum medis dan Kesehatan;
- l. melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi Anggota dalam menjalankan tugas profesinya."

Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka terdapat **2 syarat** yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang. Adapun **syarat pertama** adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. **Syarat kedua** adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut.

28. Bahwa PEMOHON I dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum, akan tetapi sejak berlakunya Pasal 308 **Ayat (1)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (2)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9)** UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menjadi **HAMBATAN** bagi PEMOHON I dalam memberikan bantuan hukum secara Advokasi kepada masyarakat

untuk memperjuangkan Hak Konstitusionalnya, karena **FAKTANYA** berdasarkan ketentuan di atas **diwajibkan** adanya Rekomendasi melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) apabila PEMOHON I mewakili masyarakat ingin melakukan upaya hukum secara Perdata maupun Pidana dalam hal terjadi kasus Malapraktik.

29. Bahwa PEMOHON I, merupakan Perkumpulan yang Anggotanya mayoritas berprofesi sebagai Advokat yang telah mempunyai keahlian di bidang Hukum Medis dan Kesehatan untuk memberikan Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum secara Advokasi melalui Anggota-Anggotanya baik secara Perdata maupun Pidana terhadap kasus-kasus Malapraktik yang dialami oleh Masyarakat.

30. Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON I telah memperjuangkan kepentingan hukumnya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PEMOHON I, antara lain:

- Memberikan Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum melalui Pelayanan Advokasi kepada Masyarakat diseluruh wilayah Indonesia;
- Memberikan Pelatihan Hukum kepada Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan; dan
- Memberikan masukan terhadap kepada pemerintah dan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di bidang Hukum Kesehatan.

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON I mengalami kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sehingga PEMOHON I dalam mewujudkan maksud dan tujuannya melalui kegiatan usahanya menjadi terhambat karena adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) UU Kesehatan.

B. ELIA FRANCISCO SILITONGA, S.H., M.H. - PEMOHON II

32. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON II memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
34. Bahwa PEMOHON II merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG & PARTNERS sesuai dengan Berita Acara Sumpah dan Karta Tanda Pengenal Advokat, yang berperan aktif dalam memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan/atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan setiap klien di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Advokat dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ("**UU Advokat**").
35. Bahwa faktanya bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
36. Bahwa memperoleh bantuan Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia guna tercapainya dan menerima manfaat dari tujuan hukum yaitu Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum.
37. Bahwa secara filosofis Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*) karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian Advokat kepada kepentingan masyarakat dan kepada Penegakan Hukum yang berdasarkan kepada keadilan, bahkan turut serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Disamping itu Advokat bebas dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang meliputi pendampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri.

38. Bahwa profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang secara teori telah dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. **"Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum";**
39. Bahwa ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama: *kepentingan mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya*. Kedua: *membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat*. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut saat ini coba dipraktekkan oleh PEMOHON II melalui permohonan ini agar menjadi terang benderang kepastian hukum perihal Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan baik secara Pidana ataupun Perdata.

40. Bahwa keberadaan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) secara faktual merugikan hak konstitusional Klien PEMOHON II dan PEMOHON II sebagai Advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses perdata khususnya terkait Pelanggaran Hukum baik secara Pidana ataupun Perdata yang dilakukan oleh Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan.
41. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 terkait Peninjauan Kembali telah memberikan pertimbangan hukumnya bahwa untuk Advokat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 28D ayat (1); setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat walaupun melihat seorang Advokat mempunyai hak konstitusional namun Mahkamah tidak menemukan ada kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan pengajuan undang-undang dimaksud, jika ada kerugian konstitusional mungkin dialami oleh Klien PEMOHON II.
42. Bahwa terbukti pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 sudah sangat jelas mengakomodir *legal standing* Advokat yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan dalam kaitannya terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
43. Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019, tanggal 21 Mei 2019, pada halaman 28 (dua puluh delapan) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- “Berdasarkan uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam*

Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Para Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah berpendapat, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

44. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tersebut diatas, Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum PEMOHON II, sehingga apabila dikaitkan dengan *legal standing* PEMOHON II yang berprofesi sebagai Advokat dalam Pengujian materiil Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), maka terdapat kepentingan yang sama yaitu untuk menegakkan hak konstitusional PEMOHON II karena kerugian yang timbul apabila PEMOHON II hak konstitusionalnya dihalangi-halangi atau terhambat akibat adanya ketentuan materiil Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
45. Bahwa hak konstitusionalnya PEMOHON II telah dirugikan secara langsung akibat adanya Pasal 308 **Ayat (1)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (2)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

46. Bahwa adapun fakta yang membuktikan jika PEMOHON II mengalami kerugian konstitusional secara langsung akibat berlakunya ketentuan *a quo* yang menyatakan intinya "diwajibkan adanya rekomendasi terlebih dahulu dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum mengajukan gugatan perdata ataupun laporan pidana", hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI yang telah memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding I semula Tergugat V, Pembanding III semula Tergugat II, Pembanding IV semula Tergugat IV tersebut;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
- *Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);*

47. Bahwa amar putusan tersebut di atas dikeluarkan karena adanya pertimbangan hukum yang dikeluarkan melalui Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024, dimana dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding."

48. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 di atas, telah

menyebabkan adanya kerugian terhadap hak konstitusional PEMOHON II dalam menjalankan profesinya, bahkan juga menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Klien PEMOHON II dalam mendapatkan hak konstitusionalnya terkait kasus Malapraktik yang dialaminya, hal tersebut disebabkan berlakunya Pasal 308 **Ayat (1)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (2)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sehingga terdapat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya;

C. Debby Natalia, S.H., M.H., C.Med. – PEMOHON III

49. Bahwa PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai **Pengacara/Advokat**, dimana PEMOHON III merupakan anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah dan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat dengan NIA: 02.12491 yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Tangerang.
50. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, PEMOHON III telah memenuhi syarat sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.
51. Bahwa PEMOHON III merupakan Anak Kandung dari Korban yang mengalami Malapraktik di Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village, sehingga PEMOHON III memberikan kuasa kepada Kantor DEWAN PERWAKILAN CABANG (DPC) PERADI TANGERANG untuk mengajukan upaya hukum perdata demi memperjuangkan hak konstitusionalnya guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
52. Bahwa PEMOHON III menggunakan hak konstitusionalnya melalui Kuasa Hukumnya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

53. Bahwa dengan berlakunya Pasal 308 **Ayat (1)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (2)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) potensial akan menghambat PEMOHON III dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya;
54. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas PEMOHON III selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagai Anak Kandung dari Korban Malapraktik mempunyai kedudukan hukum/memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
55. Bahwa akibat Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (**selanjutnya disebut sebagai "UU Kesehatan"**), meyebabkan kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON, karena frasa tersebut menyebabkan adanya perlakuan khusus atau ketidaksetaraan bagi kedudukan hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana ataupun perdata, ketika Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diduga melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, sehingga ketentuan Pasal

308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang aquo sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

56. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

57. Bahwa Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan:

"Pasal 308

*(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, **terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***

*(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***

58. Bahwa upaya hukum baik perdata maupun pidana terkait dugaan malapraktik yang di duga dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 308 UU aquo dengan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari majelis. Rekomendasi yang disyaratkan dalam Pasal 308 uu aquo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

59. Bahwa prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam pemerintahan yang adil. Bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat di lihat dari perspektif bagaimana Mahkamah Konstitusi merumuskan perlindungan terhadap hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*.
60. Bahwa adanya perlakuan yang berbeda terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penegakan hukum tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan haruslah diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa keharusan dan persyaratan adanya persetujuan majelis bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan. Upaya hukum pidana dan perdata disyaratkan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari majelis yang dapat mengakibatkan proses peradilan menjadi berlarut larut yang menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.
61. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ketentuan aquo bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum antara lain persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan, oleh karena itu 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" dan Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", DAN AYAT (2)

SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

62. Bahwa Pasal 304 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), telah memberikan penegasan jika Majelis yang dibentuk oleh Menteri hanya melakukan penegakan di bidang Disiplin Profesi. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

"Pasal 304

- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.**
- (2) Dalam rangka penegakkan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.**
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.*
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad.hoc.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".*

63. Bahwa kemudian pada Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan:

"Pasal 308

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.**
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan*

*Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***

64. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*
65. Bahwa majelis yang dimaksud dalam Undang-undang a quo adalah Lembaga bernama Majelis Disiplin Profesi (MDP) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
66. Bahwa adapun Tugas dan Fungsi Majelis Disiplin Profesi tercantum pada ketentuan Pasal 713 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan:
- (1) *Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri.*
 - (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;*
 - b. *pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi;*
 - c. *penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;*
 - d. *pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan*
 - e. *pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien.*
67. Bahwa di dalam tugas dan fungsi Majelis Disiplin Profesi (MDP) terkait dengan persoalan etik semata dan tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk menilai ada tidaknya pelanggaran

hukum baik secara pidana maupun perdata. Sehingga sangat tidak tepat apabila majelis etik serta merta diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan memeriksa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Pidana ataupun Perdata, karena hal tersebut dapat mengakibatkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan yang akan melakukan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan, mengingat **Perkara Pidana dan Perkara Perdata merupakan suatu Pelanggaran Hukum bukan Pelanggaran Disiplin**;

68. Bahwa Faktanya terdapat Pertimbangan Hakim yang merugikan PARA PEMOHON akibat adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kesehatan, melalui Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding".

69. Bahwa perlu dipahami kembali, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) ataupun Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bukan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sehingga terkait frasa *"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"* pada Pasal 308 Ayat (1) UU Kesehatan dan frasa *"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"* pada Pasal 308 Ayat (2) UU Kesehatan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

70. Bahwa Ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kesehatan **sangat jelas** menimbulkan ketidakpastian hukum, karena telah membuat aturan yang berbenturan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, dimana dalam Perkara Pidana ataupun Perdata memiliki aturan tersendiri apabila terdapat permasalahan hukum baik secara pidana atau perdata dapat diselesaikan langsung melalui instansi yang berwenang seperti Kepolisian dan Pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Sehingga terhadap Pelanggaran

Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sudah seharusnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) ataupun Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak perlu diberikan wewenang untuk terlebih dahulu memeriksa dan memberikan rekomendasi, guna menghindari adanya pemahaman yang keliru seperti Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024.

71. Bahwa apabila frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (1) UU Kesehatan dan frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (2) UU Kesehatan tidak dilakukan perubahan atau tafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, maka dalam permasalahan hukum pidana ataupun perdata yang terjadi antara Pasien dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan akan mengalami ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya, karena beranggapan jika perkara pidana dan perdata yang terjadi antara pasien dan tenaga medis atau tenaga Kesehatan harus lebih dahulu ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP), padahal perbuatan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sudah terjadi dan merugikan pasien.

72. Bahwa perlu disampaikan, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak serta merta dapat dipersamakan dengan Lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan pro Justitia sehingga harus menerapkan *due process of law*, termasuk menerapkan asas *presumption of innocence*, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan Lembaga penegak Disiplin dalam profesi dibidang Medis dan Kesehatan, yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan dalam penerapan disiplin ilmu yang dimiliki masing-masing profesi tersebut. Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) lebih berfokus pada *due process of ethics* dan *due process of discipline* bukan *due process of law*;

Maka, sepatutnya terkait Pelanggaran Hukum Pidana dan Perdata yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, tidak memerlukan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk mengajukan Upaya Hukum secara Pidana ataupun Perdata, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) bukanlah Lembaga Hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap Perkara Pidana ataupun Perdata.

73. Bahwa adapun analogi atau contoh profesi yang dapat dijadikan acuan, yaitu profesi Notaris dan profesi Advokat, dimana apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dan Advokat, maka bagi pihak-pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan baik secara pidana ataupun perdata dapat langsung mengajukan upaya hukum melalui instansi yang berwenang tanpa perlu melalui proses pemeriksaan dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ataupun Majelis Kehormatan Advokat (MAKADIN).

74. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

"(1) setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

75. Bahwa perlu diketahui juga jika di dalam aturan/ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai "**UU Kesehatan Sebelumnya**") **TIDAK ADA MENGATUR** ketentuan mengenai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan apabila melakukan pelanggaran hukum baik pidana ataupun perdata **harus** melalui rekomendasi dari Majelis.

76. Bahwa Pemerintah dalam arti luas mencakup legislatif, eksekutif dan yudikatif harus dapat menciptakan kebijakan yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai wujud penegakan hak asasi manusia.

77. Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*" 2012, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, menyebutkan:

"Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati".

78. Bahwa Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. **Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten** dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. **Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten** dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

79. **Bahwa Kepastian hukum Yang Adil secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.** Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

80. **Bahwa Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.**

81. **Bahwa dengan demikian kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar) maupun yang materiil (substansinya harus benar) untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya.**

82. Bahwa frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (1) UU Kesehatan dan frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (2) UU Kesehatan menurut PARA PEMOHON jelas **tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil** bagi PARA PEMOHON maupun seluruh Warga Negara Indonesia yang dirugikan dan melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Berbenturan atau menimbulkan konflik kepentingan.

Bahwa rekomendasi atas dapat tidaknya seorang tenaga medis dituntut secara pidana berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat majelis yang notabene seorang dokter atau tenaga medis kecenderungannya akan saling melindungi rekan sejawat'

b. Tidak Memberikan Perlindungan Bagi Seluruh Warga Negara Indonesia.


Bahwa upaya hukum perdata maupun pidana sebagaimana ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan terutama korban malapraktik dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

83. **Bahwa ketidakpastian hukum sangat jelas mengingat yang harus mengajukan permohonan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 adalah tenaga medis atau tenaga Kesehatan atau yang diberi kuasa, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena bagaimana mungkin seorang tenaga medis mengajukan rekomendasi ke majelis atas dugaan pelanggaran pidana atau perdata yang dilakukan sendiri.**

84. Bahwa Majelis Disiplin Profesi (MDP) hanya beranggotakan 9 orang dan tidak mempunyai perwakilan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota bila di bandingkan dengan keberadaan Pengadilan dan kepolisian yang sudah tersebar sampai tingkat kabupaten, sehingga bagaimana mungkin, tidak masuk akal bahkan mustahil bagi MDP mampu memberikan rekomendasi untuk semua kasus terkait pelanggaran medis dan Kesehatan di wilayah Republik Indonesia sebelum menempuh kasus perdata dan pidana di seluruh Indonesia. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus pidana dan perdata di bidang medis dan Kesehatan di Indonesia, hal ini jelas-jelas

menghambat pencari keadilan untuk melakukan Upaya hukum untuk mencari keadilan.

85. Bahwa berikut kami sampaikan bagaimana perbedaan alur penyelesaian sengketa medis dan sengketa Kesehatan sebagai sebelum berlakunya Undang-Undang aquo dan setelah berlakunya Undang-Undang Aquo.



87. Bahwa seharusnya terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bukanlah menjadi kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk memeriksa ataupun memberikan rekomendasi dalam **permasalahan hukum Pidana ataupun Perdata**, mengingat antara **Pelanggaran Hukum dan Pelanggaran Disiplin merupakan hal yang berbeda**;
88. Bahwa antara PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III memiliki kepentingan hukum yang sama dan memiliki kerugian secara konstitusional yang sama, karena adanya ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) UU Kesehatan, sehingga akan menghambat dan menghalang-halangi bagi PARA PEMOHON dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Adapun bukti nyata dan konkrit terkait kasus-kasus yang dialami oleh MASYARAKAT INDONESIA yang sudah terhambat dan berpotensi terhambat akibat adanya Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sebagai berikut:

DAFTAR KASUS-KASUS MALAPRAKTIK YANG DIALAMI OLEH MASYARAKAT (PASIEN)

A. KASUS-KASUS MALAPRAKTIK YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 308 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

No.	PARA PIHAK	NOMOR PERKARA PADA TAHAP PENGADILAN HINGGA MAHKAMAH AGUNG	KETERANGAN

Dari alur tersebut terlihat jelas bagaimana Pasal 308 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan rekomendasi terlebih dahulu sebelum menempuh Upaya hukum perdata dan pidana SANGAT MERUGIKAN PENCARI KEADILAN.

86. Bahwa terdapat penegasan terkait pelanggaran disiplin profesional telah diuraikan melalui Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, yang menyatakan:

"Pasal 3

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.*
- (2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:*
 - a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;*
 - b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;*
 - c. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;*
 - d. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;*
 - e. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;*
 - f. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;*
 - g. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;*
 - h. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;*
 - i. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;*
 - j. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;*
 - k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;*

- m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;
- n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;
- o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. membuka rahasia kedokteran;
- r. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
- s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;
- t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;
- v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
- w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obatlalat kesehatan;
- x. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/ pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
- y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
- z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
- bb. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi”.

<p>1.</p>	<p>Martini Nazief (Pasien) selaku Penggugat Melawan</p> <p>1. Rumah Sakit ASRI selaku Tergugat I; 2. SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE selaku Tergugat II; 3. dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG (Spesialis Obstetri & Ginekologi) selaku Tergugat III; 4. dr. Keumala Pringgardini, Sp.A (Spesialis Anak) selaku Tergugat IV; 5. PT. Rashal Siar Cakra Medika selaku Tergugat V; 6. PT. Sammarie Purnafiat selaku Tergugat VI.</p>	<p>- Putusan PN Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Sel tanggal 6 Agustus 2015; <i>Jo.</i> - Putusan PT Jakarta No. 240/Pdt/2016/PT.DK I tanggal 17 Mei 2016; <i>Jo.</i> - Putusan MARI No. 3695 K/ Pdt/2016 tanggal 22 Februari 2017.</p>	<p>- Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan meninggalnya bayi yang dilahirkan Penggugat melalui proses persalinan dengan metode <i>waterbirth</i> yang belum diakui dan diizinkan di Indonesia; - Gugatan PMH Penggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, dan dikuatkan oleh PT Jakarta sampai dengan Kasasi di MARI.</p>
<p>2.</p>	<p>1. Oti Puspa Dewi selaku Penggugat I; 2. Muhammad Yunus selaku Penggugat II. (Orang tua Pasien). Melawan</p> <p>1. dr. Elizabet A.P selaku Tergugat I; 2. dr. Aurizan Daryan Karim, SP.B (Spesialis Bedah) selaku Tergugat II;</p>	<p>- Putusan PN Jakarta Barat No. 625/Pdt.G/2014/PN. JKT.BAR tanggal 12 Oktober 2015; <i>Jo.</i> - Putusan PT Jakarta No. 614/Pdt/2016/PT.DK I tanggal 9 Desember 2016; <i>Jo.</i> - Putusan Kasasi MARI No. 42 K/Pdt/2018 tanggal 12 Februari 2018; <i>Jo.</i></p>	<p>- Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan kebutaan dan kelumpuhan total pada anggota organ tubuh pasien Raihan Alyusti Pariwesi (anak kandung Penggugat I dan II); - Gugatan PMH Para Penggugat dikabulkan PN Jakarta Barat dan dikuatkan oleh PT Jakarta sampai</p>

	<p>3. RS Medika Permata Hijau selaku Tergugat III;</p> <p>4. PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika selaku Tergugat IV;</p> <p>5. dr. Muzal Kadim, Sp.A (Spesialis Anak) selaku Tergugat V.</p>	<p>- Putusan PK MARI No. 57 PK/PDT/2021 tanggal 24 Februari 2021.</p>	<p>dengan Kasasi dan PK di MARI.</p>
<p>3.</p>	<p>Henry Kurniawan (Suami Pasien) selaku Penggugat.</p> <p>Melawan</p> <p>1. dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG selaku Tergugat I;</p> <p>2. Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC) selaku Tergugat II;</p> <p>3. PT. Kosala Agung Metropolitan selaku Tergugat III.</p>	<p>- Putusan PN Jakarta Selatan No. 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2014</p> <p><i>Jo.</i></p> <p>- Putusan PT Jakarta No. 66/Pdt/2016/PT.DK I tanggal 14 Maret 2016</p> <p><i>Jo.</i></p> <p>- Putusan Kasasi MARI No. 1001 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017.</p>	<p>- Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat (Pasien) pada saat melahirkan anak keempatnya melalui proses persalinan dengan operasi caesar yang dilakukan dengan salah dan melanggar Standar Prosedur Operasional (SPO) Kedokteran dan Standar Pelayanan Kesehatan yang benar dan seharusnya;</p> <p>- Gugatan PMH Penggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, dan dibatalkan PT Jakarta, serta kemudian dikabulkan oleh MARI pada Tingkat Kasasi.</p>

4.	<p>Kanaya (Suami Pasien) selaku Penggugat</p> <p>Melawan</p> <p>1. RSUD Dr. Pirngadi Medan selaku Tergugat I; 2. Pemkot Medan Cq. Walikota Medan Bobby Afif Nasution, SE., MM selaku Tergugat II.</p>	<p>- Putusan PN Medan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 8 Juni 2022; <i>Jo.</i></p> <p>- Putusan PT Medan No. 388/Pdt/2022/PT.Mdn tanggal 25 Agustus 2022; <i>Jo.</i></p> <p>- Putusan Kasasi MARI No. 3214 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023.</p>	<p>- Penggugat menggugat Para Tergugat karena rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat yaitu memberikan tabung oksigen kosong yang telah mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat (Pasien) pada saat menerima perawatan di ruang rawat inap;</p> <p>- Gugatan PMH Penggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, dan dikuatkan PT Jakarta sampai dengan Kasasi MARI.</p>
----	--	--	--

DALAM KASUS-KASUS MALAPRAKTIK DI ATAS SEMUA PENGGUGAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK NYA TIDAK MENGALAMI HAMBATAN DAN SEMUA PENGGUGAT DI ATAS BERHASIL MENDAPATKAN HAK-HAK NYA;

B. KASUS-KASUS MALAPRAKTIK YANG TERJADI SETELAH BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 308 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

1.	<p>Rhida Sarly Amalia (Pasien) selaku Penggugat.</p> <p>Melawan</p> <p>1. dr. Intan Friscilla Hakim, Sp.Bp-RE (Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik) selaku Tergugat I;</p>	<p>- Putusan PN Jakarta Selatan No. 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel tanggal 15 Mei 2024 <i>Jo.</i></p> <p>- Putusan PT DKI Jakarta No. 1221/Pdt/2024/PT DKI tanggal 10 Oktober 2024.</p>	<p>- Penggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada saat melakukan Tindakan operasi Rhinoplasty pada hidung Penggugat yang mengakibatkan kerusakan dan cacat</p>
----	---	---	---

	<p>2. dr. Budiman, Sp.Bp-Re (k) (Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik) selaku Tergugat II;</p> <p>3. Princessa Clinic selaku Tergugat III;</p> <p>4. Pro Aesthetic Clinic selaku Tergugat IV;</p> <p>5. PT. Princessa Intan Medika selaku Tergugat V.</p>		<p>pada hidung Peggugat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gugatan PMH Peggugat dikabulkan PN Jakarta Selatan, namun kemudian dibatalkan oleh PT Jakarta dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi.
2.	<p>Santi Dewi (Pasien) selaku Peggugat.</p> <p>Melawan</p> <p>1. dr. Hartono Kartawijaya, Sp. BP-RE (K) (Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik) selaku Tergugat I;</p> <p>2. CLINIQUE SUISSE, Klinik Estetika Jakarta. selaku Tergugat II;</p> <p>3. Debby Alias Ayin, Marketing Clinique Suisse selaku Tergugat III.</p>	Perkara No. 585/PDT.G/2024/PN.JKT.PST	<ul style="list-style-type: none"> - Peggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada saat melakukan Tindakan operasi Bedah Plastik Pengencangan Kulit Wajah (<i>Facelift Surgical</i>), Operasi Hidung (<i>Rhinoplasty</i>) dan Operasi Implan Daggu (<i>Chin Implant</i>) pada Peggugat yang mengakibatkan kerusakan pada Wajah, Hidung dan Daggu Peggugat; - Saat ini perkara masih berjalan di PN Jakarta Pusat.
3.	<p>Debby Nathalia (anak Pasien) selaku Peggugat. (Masyarakat yang konsultasi hukum)</p> <p>Melawan</p>	Perkara No. 1161/Pdt.G/2024/PN Tng.	<ul style="list-style-type: none"> - Peggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Siloam Hospitals Lippo Village selaku Tergugat I; 2. dr. Bryan Rumayauw Jahja selaku Tergugat II; 3. Dr. dr. Freda Susana Halim, Sp.B (Dokter Spesialis Beda) selaku Tergugat III; 		<p>saat melakukan Tindakan Asuhan Pelayanan Medis kepada Pasien (Ibu Kandung Penggugat) yang mengakibatkan Pasien mengalami kerugian atas pelayanan asuhan medis;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini perkara masih berjalan di PN Tangerang.
4.	<p>Indra Buana Putra (suami Pasien) selaku Penggugat.</p> <p>Melawan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Umum Sylvani selaku Tergugat I 2. dr. H. Sugianto, Sp.OG., MKM., AIFO-K (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) selaku Tergugat II 3. dr. H.M Faisal Fahmi, M. Ked., (OG), Sp.OG (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) selaku Tergugat III 4. dr. Siti Fatimah selaku Tergugat IV 5. dr. Abraham Darajatun Siregar, Sp. An, (Spesialis Anestesi) selaku Tergugat V. 	Perkara No. 64/PDT.G/2024/PN Bnj	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat mendalilkan adanya rangkaian PMH yang dilakukan Para Tergugat karena telah melakukan kesalahan dan kelalaian pada saat melakukan Tindakan Asuhan Pelayanan Medis kepada Pasien (Istri Penggugat dan Bayi dalam kandungan) yang mengakibatkan Pasien dan Bayi dalam Kandungan Meninggal Dunia; - Saat ini perkara masih berjalan di PN Binjai.

Untuk Kasus Malapraktik No. 1, sebelum diberlakukannya Pasal 308 UU Kesehatan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gugatan Penggugat dikabulkan atas Bukti dan Fakta adanya Malapraktik, akan tetapi setelah diberlakukannya Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) UU Kesehatan pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) akibat tidak adanya Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang saat ini berubah menjadi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sehingga menjadi TERHAMBAT bagi Penggugat untuk memperjuangkan Hak-Haknya, kemudian Untuk Kasus Malapraktik No. 2-4 Berpotensi akan TERHAMBAT seperti Kasus Malpraktik No. 1 akibat berlakunya 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) UU Kesehatan;

89. Bahwa perlu diingat kembali, jika pembuktian secara perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah peradilan umum yang pembuktiannya berbeda dengan pembuktian disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Bahwa perbuatan melawan hukum PMH merujuk pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, yang dipersoalkan adalah adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan ada tidaknya hubungan casual antara perbuatan dengan kerugian yang dialami. Begitu pula halnya dengan perbuatan pidana yang pembuktian dan karekteritik kesalahannya sangat berbeda dengan pembuktian disiplin profesi.

90. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", dan ayat (2) sepanjang frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" UU Kesehatan bertentangan dengan 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

91. Bahwa Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan:

- (1) *Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, **terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***
- (2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***
- (3) ***Rekomendasi dari majelis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.*
- (4) ***Rekomendasi dari majelis** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.*

92. Bahwa Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat **serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan***".

93. Bahwa agar dapat mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik, maka bagi penyelenggaraan Kesehatan wajib mentaati ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan:

"Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan:

- a. *meningkatkan perilaku hidup sehat;*
- b. *meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;*
- c. *meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;*
- d. *memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;*
- e. *meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah;*
- f. *menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;*
- g. *mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan*
- h. **memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat".**

94. Bahwa dalam penyelenggaraan Kesehatan terdapat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan Kesehatan, dimana Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan Sumber Daya Manusia Kesehatan, hal ini sesuai dengan Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 UU Kesehatan, yaitu :

Pasal 197

Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. **Tenaga Medis;**
- b. **Tenaga Kesehatan;** dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 198

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dikelompokkan ke dalam:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 199

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.
 - (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
 - (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
 - (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
 - (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
 - (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
 - (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
 - (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
 - (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.

- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

95. Bahwa di dalam penyelenggara Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab profesinya, dimana wajib memberikan pelayanan kepada setiap orang sesuai dengan aturan yang berlaku guna menciptakan dan mewujudkan pelayanan Kesehatan yang baik sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.
96. Bahwa apabila mengacu kembali pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding."

Bahwa dalam Pasal 28 H setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan, dengan kata lain pelanggaran atas pelayanan Kesehatan yang buruk seharusnya disediakan upaya hukum yang adil bagi semua warga negara yang mengalami hambatan yang diakibatkan adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) UU Kesehatan.

97. Bahwa secara fakta PEMOHON I dan PEMOHON II telah mengalami kerugian konstitusional serta PEMOHON III potensial akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh PEMOHON I dan PEMOHON II, dimana dalam melakukan upaya hukum secara Pidana maupun Perdata terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, apabila masih diberlakukan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" dan Pasal 308 Ayat (2) sepanjang frasa "*terlebih*

dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304" UU Kesehatan maka bagi setiap pencari keadilan harus terlebih dahulu meminta rekomendasi melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP).

98. Bahwa adapun kesenjangan yang membedakan adanya perbedaan perlakuan yang diterapkan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) sehingga mengakibatkan tidak berjalan dengan baik hingga tidak akan tercapainya hak konstitusional PARA PEMOHON dalam mencapai pelayanan kesehatan yang baik. Berikut alur yang membuktikan adanya Disparitas Keadilan Dalam Penyelesaian Pelanggaran yang ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), sebagai berikut:



Sehingga, berdasarkan alur di atas, membuktikan jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak berfungsi dengan baik dan tidak adanya keseimbangan serta akan merugikan bagi setiap masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan Hak Konstitusionalnya baik secara Perdata maupun Pidana, apabila terdapat Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

99. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa "terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304", dan ayat (2) sepanjang frasa "terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304" UU Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28H

Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAHWA PASAL 308 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

100. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-Undang Kesehatan menyatakan :

"Pasal 308

- (1) *Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, **terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***
- (2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***
- (3) ***Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.***
- (4) ***Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.***
- (5) ***Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.***
- (6) ***Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar***

profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.*
- (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.*
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.*

101. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah ketentuan mengatur lebih lanjut terkait dengan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) terkait rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam perkara pidana dan Pasal 308 ayat (2) terkait rekomendasi MDP dalam perkara perdata sehingga dalil-dalil permohonan PARA PEMOHON pada Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan saling berkaitan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta ayat (9). Bilamana Mahkamah Konstitusi menilai permohonan PARA PEMOHON dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) beralasan secara hukum maka Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta ayat (9) menjadi tidak berlaku lagi.

102. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

103. Bahwa proses untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan. Bahwa dikarenakan dalam permohonan aquo PARA PEMOHON mendalilkan adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) maka norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5),

ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) juga merupakan pelanggaran atas prinsip dan asas kesamaan di depan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi juga menghilangkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan in casu perlindungan hukum terhadap pasien sebagaimana uraian PARA PEMOHON tersebut diatas.

104. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pasal 308 ayat (1) **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"**, dan ayat (2), sepanjang frasa **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"** Undang-undang Kesehatan, yang mana menurut hemat PARA PEMOHON Pasal 308 ayat (1) **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"**, dan ayat (2), sepanjang frasa **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"** Undang-undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka untuk kepastian hukum secara *mutatis mutandis* Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan harus juga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 308 Ayat (1)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Pasal 308 Ayat (2)** Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", **Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8)** dan **Ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PARA PEMOHON
TIM ADVOKASI KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN
PENGAWAS UU KESEHATAN



1. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA.



2. Janses E. Sihaloho, S.H.



3. Horman Siregar, S.H., M.H.



4. Susy Tan, S.H., M.H.



5. Rumiam Dewi Murni Simangunsong, S.H.



6. Markus Manumpak Sagala, S.H.



7. Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H.



8. Srimiguna, S.H., M.H.



9. Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N.



10. Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H.



11. Mery Girsang, S.H., M.H.




12. Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H.



13. Daniel P. P. Tambunan, S.H., M.M.



14. Elly Wati Suzanna Saragih, S.E., S.H.



15. Marta Sari Tarigan, S.H.



16. Marla Regina Wongkar, S.H., M.H.



17. Dessy Widyawati, S.H., M.H.



18. Sapar Sujud, S.H.




19. Antonius Eko Nugroho, S.H.



20. Sukisari, S.H.



21. Dirar Mahdirman Refra, S.H.



22. Arif Suherman, S.H.